

PENEGAKAN HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

HENDRO PALLY¹, ELFIDA RATNAWATI²

Kristitopally@gmail.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti^{1,2}

Abstract: Restorative justice or restorative justice implies, a rapprochement and redemption of mistakes that the perpetrators of criminal acts (families) want to do to victims with peace efforts outside the court with the intent and purpose that legal problems arising as a result of these criminal acts can be resolved properly, by reaching agreement and agreement between the parties. The expected goal of this research is to find the root causes of legal problems in the regulation of restorative justice law and the implementation of law enforcement in the criminal justice system in Indonesia. This study uses normative juridical research methods, using the Statute Approach approach based on legal norms and principles, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines, jurisprudence, and other literature materials relevant to the topic. study.

Keywords: Law Enforcement, Restorative Justice, Criminal Justice.

Abstrak: Keadilan restoratif mengandung pengertian bahwa pelaku kejahatan ingin memulihkan hubungan dan memperbaiki hubungan dengan korban, dan mereka berusaha untuk berdamai di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar kejahatan dapat diamankan dengan memperoleh persetujuan dan kesepakatan para pihak. Tujuan yang dimaksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan hukum dan pengaturan hukum restorative justice bagi pelaksanaan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan doktrin yang relevan dengan topik penelitian, serta bahan pustaka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keadilan Restorative, Peradilan Pidana.

A. Pendahuluan

Istilah *restoratif justice* sering terdengar dalam praktek penegakan hukum pidana, dan dalam bahasa Indonesia disebut Keadilan Restoratif yang berarti “memulihkan hubungan dan mengubah maksud dan tujuan masalah hukum yang ingin dilanjutkan oleh pelaku kejahatan secara non litigasi. karena timbul dari tindak pidana dapat diselesaikan dengan melalui partisipasi bagi pihak-pihak yang berperkara” (Ambarsari, 2018). Sistem peradilan pidana sekarang dijalankan dan selama ini berlangsung merupakan sistem peradilan retributif. Namun Yang di inginkan justru sistem *restoratif justice*, yaitu keadilan dalam tahapan penanganan dan penyelesaian perilaku kriminal oleh semua pihak yang melakukan kejahatan. Sistem *Keadilan restoratif* adalah bentuk pendekatan non litigasi terhadap tindak pidana yang mengutamakan perbaikan pihak korban tindakan kejahatan, dan pelaku pelaku kejahatan, dan partisipatif dari masyarakat. Prinsip mendasar pendekatan *restoratif justice* merupakan keterlibatan korban kejahatan dan pihak pelaku tindak pidana, serta masyarakat yang menjadi *fasilitator* untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, agar dapat menjamin pelaku tidak mengulangi kejahatannya di masyarakat (Herlina, 2004).

Tindak pidana dapat dilihat dengan prinsip dasar keadilan restoratif merupakan sebuah kejahatan terhadap manusia dan hubungan antara satu dengan yang lain . Keadilan restoratif dapat di implementasikan melalui cara mediasi antara pelaku dan korban kejahatan. Pemufakatan bersama keluarga korban maupun keluarga pelaku kejahatan, pihak di masyarakat yang bersifat mengobati pihak korban ataupun pelaku tindak pidana. pemberlakuan prinsip keadilan restoratif bertergantung terhadap system hukum yang digunakan terhadap dalam suatu negara.

Sistem peradilan pidana di indonesia saat ini masih meninggalkan banyak Masalah yang dapat diselesaikan, pertama untuk perbuatan tindak pidana yang melibatkan antara kedua bela pihak dalam masyarakat. Citra keadilan yang di harapkan oleh aparatur penegak hukum belum seluruhnya dinikmati oleh masyarakat, didalam system peradilan pidana sangat sedikit mengatur tentang korban tindak pidana. maka korban cenderung diabaikan atau dilupakan , sedangkan system retributive lebih difokuskan kepada pelaku tindak pidana dalam peradilan tindak pidana.

Penggunaan litigasi untuk menyelesaikan kejahatan tidak mengikuti aspirasi kehidupan masyarakat dalam praktiknya.Indonesia. Karena kasus diselesaikan melalui sistem peradilan dalam sistem Saat ini, peradilan pidana tradisional telah benar-benar melihat efek seperti model hukuman yang masih dendam yang mengarah pada akumulasi Tindak pidana yang tidak mengutamakan Hak-hak korban dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan Sederhana, proses yang cukup lama, rumit, biaya tinggi, penyelesaian legal dan polos, tidak adaMemulihkan akibat kejahatan tidak menciptakan keadilan bagi masyarakat. Padahal hukum dibuat pada hakekatnya dapat memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan Bagi yang masyarakat. melihat peristiwa ini, dalam perkembangan terakhir, muncul prinsip baru yaitu restorative justice. prinsip atau pendekatan keadilan *restoratif* diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan tradisional (Azhar, 2019).

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang.(*Statute Approach*) berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori, doktrin dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian “Memanfaatkan Restorasi Peradilan untuk Menegakkan Sistem Peradilan Pidana”

C. Hasil dan Pembahasan

1.Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Terhadap Penerapan *Restorative Justice*.

Terkait dengan tindak pidana tidak terlepas dari ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), karena mengacu pada hukum formil. Boleh dikatakan yang di maksud dengan penegakan hukum pidana (*law enforcement*) kongkritnya merupakan penerapan penjatuhan tindak pidana. Berkaitan dengan hal tindak pidana. mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh; “Sauer, ada tiga prinsip asas di dalam hukum pidana yaitu asas legalita, asas kesalahan dan asas pembalasan (Priyatno, 2007). Dan juga identik dengan hukum formil atau hukum acara pidana, penegakan hukum juga harus berprinsip atas peraturan perundang-undangan yang berlaku , berkenan dengan perbuatan peraturan tersebut ada suatu aliran teori yaitu teori kemanfaatan atau *Utilitarianisme* dengan tokonya (Jeremy Bentham), yang pada hakikat menyatakan bahwa setiap undang-undang yang dibuat harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Mengacu pada pendapat “Bagir Manan, Bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan “*Komunis opinion doctorum* dalam artiannya bahwa proses penegakan hukum yang ada dianggap gagal dalam memberikan tujuan yang hidup dalam masyarakat” (Rizky, 2008).

Beberapa negara terdapat ketidakpuasan terhadap system peradilan formal atau karena tidak dapat menciptakan kembali kepentingan dalam mengutamakan dan memperjelas penegakan hukum dalam praktek peradilan tradisional. Keadilan *Restoratif* merupakan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana, serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipatif dalam penyelesaian tindak pidana dan mengatasi konsekuensinya terhadap korban maupun pelaku tindak pidana. Keadilan *restoratif* di dasarkan atas prinsip utama bahwa setiap pihak yang berperkara harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi di masyarakat serta mendamaikan persoalan serta praktek pertanggung jawaban di dalam masyarakat (UNODC, 2006).

Restoratif Justice memiliki tujuan untuk melibatkan pihak korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, keluarga, dan peran masyarakat untuk menyelesaikan suatu perbuatan tindak pidana dengan mengedepankan kesadaran dan keisyafan sebagai dasar dalam memperbaiki

kehidupan di dalam masyarakat serta menjalankan suatu penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restoratif justice* (Rosida, 2014). *Restoratif Justice* adalah teori keadilan yang didasarkan pada perbaikan pada korban tindak pidana yang disebabkan oleh tindakan kejahatan. Pendekatan *Restoratif* mengedepankan pada pihak korban maupun pelaku tindak pidana. Di samping itu juga keadilan *restoratif* mendorong terhadap para pelaku tindak pidana untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana di masa yang akan datang, prinsip *restoratif justice* pada kongkritnya sederhana, standar keadilan tidak lagi bermuara pada pembalasan terhadap korban pelaku tindak pidana baik secara fisik, psikis, maupun sangsi tindak pidana, namun perbuatan yang dilakukan dapat disembuhan.

Berangkat dari peraturan yang progresif diasumsikan dasar bahwa hukum harus berpihak pada masyarakat, dan bukan masyarakat untuk hukum. Hukum bukan hanya sebagai institusi yang besifat absolut melainkan juga sebagai institusi yang bermoral, bernurani dan beretika karena itu sangat ditentukan oleh kebolehan untuk mengabdi kepada manusia atau masyarakat. Hukum merupakan suatu institusi yang berfungsi untuk mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang berkeadilan, sejahtera dan memberikan kebahagiaan. Manusia dan keadilan merupakan kedua unsur dalam kehidupan hukum. Di dalam hukum pidana ada asas hukum yang bermuara pada masyarakat “*le salut du peuple est la supreme loi*” yang artinya; Hukum tertinggi adalah perlindungan bagi masyarakat.

Restoratif justice berdasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kejahatan. meskipun di nyatakan berbeda secara kultur . Menurut prinsip dasar restoratif bahwa kesepakatan yang di capai merupakan wujud dari proses kesepakatan bersama dalam suatu penyelesaian tindak pidana dalam suatu proses restoratif ada dapat memenuhi kebutuhan yang kolektif serta pertanggung jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana. Terhadap perkembangan teoritik ataupun terhadap pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, yang cenderung pada pendekatan proses mediasi suatu tindak pidana yang merupakan pendekatan penyelesaian alternatif dalam upaya menyelesaikan perkara tindak pidana. Menurut “*Detlev Freshsee*” (Arief, 2008). Penegakan hukum pidana, dibeberapa negara yang menganut system *civil law* pada umumnya telah menerapkan pendekatan penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggunakan proses mediasi, yang di antaranya di negara Prancis. Terdapa juga *Common Law sistem* dan system *Anglo Saxon* yang merupakan suatu system hukum yang putusannya berdasarkan pada putusan hakim atau *Yurisprudensi* yaitu keputusan-keputusan hakim yang dahulu menjadi preseden putusan-putusan hakim selanjutnya. *System anglo saxson* cenderung lebih mengedepankan budaya hukum kebiasaan, yang berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Prancis adalah Negara yang menganut *civil law system* yang telah memberi wewenang penuh hukum bagi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan proses mediasi yang di kenal dengan istilah “*victimoffender mediation*” (VOM) sejak diberlakukan amandemen terhadap hukum formil dalam hal ini (KUHAP) Prancis, maka dapat terlihat dengan saksama adanya dasar hukum yang dapat dijadikan penagkis bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan pendekatan proses *mediasi* (Yanto, 2020).

Pemberian penghargaan serta penghormatan tertinggi kepada pihak korban pelaku tindak dengan mengharuskan pihak pelaku tindak pidana dalam hal pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang dilakukannya. Ataupun dengan menganti kerugiani dan memberikan pekerjaan sosial untuk perbaikan yang sesuai dengan keputusan bersama yang telah di sepakati antara pihak korban dan pelaku tindak pidana dalam pertemuan yang diselenggarakan. Adapun hak-hak sipil dan politik masyarakat yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan pada “pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman” untuk menelusuri, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kedudukan keadilan *restoratif* dalam system peradilan pidana terbagi dalam dua bagian yaitu; suatu penyelesaian diluar peradilan pidana dan penyelesaian di dalam peradilan pidana, didalam fakta menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat banyak yang masih menggunakan penyelesaian suatu tindak pidana secara litigasi dalam hal ini hukum materil dan hukum formil, selain dari pada

itu aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh negara tidak dapat dilakukan sesuai dengan amanat undan-undang dalam hal ini polisi, jaksa,advokad dan hakim dan memandang bahwa pendekatan keadilan *restoratif* hanya merupakan model *alternatif* dalam penyelesaian tindak pidana di dalam system hukum yang berlaku (Zulfa, 2009).

Kedudukan *restoratif justice* dalam system peradilan pidana di Indonesia mampu memberikan keadilan yang berfokuskan pada kebutuhan dari para pihak baik korban dan pelaku dan juga melibatkan partisipatif masyarakat, dan tidak hanya semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan hukum atau penjatuhan pidana, dalam hal ini pihak korban juga dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian tindak pidana sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya agar ketidak kembali kepada masyarakat dapat diterima. Penerapan *restorative justice* dalam system peradilan pidana dilihat dari berbagai macam kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdapat dalam realisasinya inkonsistensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan restoratif justice dalam suatu perkara yang mengesampingkan restoratif justice hingga dapat berujung pemidanaan bagi pelaku kejahatan tindak pidana (Badjuka, 2021).

2. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu system yang mengatur tatacara bagaimana penyelesaian tindak pidana dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan menciptakan keadilan serta memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem, maka antara komponen-komponen yang terdapat dalam sistem saling terhubung satu sistem dengan sistem yang lain, artinya sistem tidak dapat berjalan dan sampai pada tujuan jika salah satu dari sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Mengacu pada pendapat Muladi, dalam bukunya yang berjudul, "Kapita selekta sistem peradilan pidana "menggemarkan bahwa sistem peradilan pidana criminal justice system, adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun institusi ini harus dapat dilihat dalam konteks social" (Muladi, 1996).

Sistem keadilan Restoratif adalah harmonisasi antara masyarakat yang mampu mengobati dan bukan pada penghukuman. terdapat lima unsur keadilan restoratif justice antara lain: a) Keadilan restoratif adalah suatu jenis keadilan, yang merupakan konsep hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana yang diakui, dan karenanya semakin banyak diterapkan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara maju; b) Keadilan restoratif mengakui bahwa kejahatan bukanlah kejahatan terhadap negara/publik, tetapi kejahatan terhadap korban. Ini bisa dalam bentuk individu atau kelompok masyarakat; c) Keadilan restoratif menitikberatkan pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban daripada penghukuman pelaku; d) Keadilan restoratif dapat berupa dialog langsung maupun tidak langsung berupa mediasi atau konsiliasi; dan e) Keadilan restoratif tidak hanya datang dalam bentuk pemukiman transisional.

Praktik penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan atau konsep *restoratif* memang telah ada sejak lama dalam kultur atau budaya praktek peradilan di Indonesia, walaupun itu dilakukan oleh masyarakat elit tertentu. Pendekatan *restoratif justice* bermuara pada penyelesaian tindak pidana sebagai obat terhadap korban maupun pelaku tindak pidana serta mengembalikan pelaku kejahatan kepada jalan yang benar (Arief, 2018). Penegakan hukum dengan pendekatan *restorative justice* menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama, melainkan rasa keadilan serta pemulihan tindak pidana itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Negara hukum sebagai negara yang melekatkan hukum tertinggi segala-galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat (Sinaga, 2021).

Dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia, negara terlalu dominan sehingga melemahkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Sistem penjara yang dianut oleh hukum pidana Indonesia juga tidak memberikan solusi penegakan hukum yang luas dan menyeluruh. Pendekatan retaliatory justice yang dianut hukum pidana Indonesia perlu diubah dan diganti dengan pendekatan restorative justice untuk memulihkan

kejahatan dan memulihkan keseimbangan sosial. Pendekatan restorative justice ini juga berlaku di beberapa negara yang menganut sistem civil law seperti (Perancis, Jerman, Belanda) atau sistem common law (USA, Canada, Australia), dan metode restorative justice juga berlaku untuk hukum pidana. Islam termasuk dalam hukum qisas. Qisas adalah hukum yang berlaku untuk pembunuhan. Dalam penerapannya melibatkan semua pihak baik korban, pelaku dan masyarakat, serta keluarga korban yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan hukuman, baik qisas (dibunuh) maupun diyat (membayar denda) dan pengampunan. Tersedia tiga pilihan hukuman, dan keterlibatan para pihak menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menerapkan keadilan restoratif, dan dalam hal ini posisi sultan adalah sebagai mediator dan pengawas yang mengatur penegakan qisas. Solusi ini dapat meredakan perilaku kriminal dengan membangun kembali hubungan baik setelah kejahatan terjadi (Ali, 2015).

Apabila timbul sengketa, masyarakat cenderung melalui jalur peradilan (litigasi), namun hasil yang diperoleh sering kali berujung pada tidak tercapainya tujuan penegakan hukum pidana yang selalu tidak memuaskan. Hal ini karena sulitnya kompromi antara ketiga unsur "kepastian hukum, keadilan dan kemudahan" dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil yang dicapai pengadilan (litigasi) adalah win-win solution, ada yang menang dan ada yang kalah. Akibatnya, pihak yang kalah merasa tidak puas, dan upaya hukum diajukan dalam bentuk banding, pembalikan, peninjauan kembali, dll. Semua lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif, sebagai cara penyelesaian perkara pidana sebagai jalan untuk memecahkan kasus kriminal seperti. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Nota Kesepahaman dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 131/KMS/SKB/X/ 2012, Nomor HH-8.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang melaksanakan perubahan pada kisaran delik ringan dan kisaran denda, proses penyidikan dan penerapan keadilan restoratif yang menyatakan sebagai berikut: *"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana ringan oleh penyidik dalam tahap awal atau oleh hakim sejak awal perkara melalui keterlibatan pelaku tindak pidana, korban, keluarga dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam kerjasama mencapai suatu putusan. keadaan awal".*

Prinsip utama pelaksanaan keadilan restoratif adalah pemulihan korban kejahatan dengan memberikan kompensasi bagi korban, perdamaian, kerja sosial dan kesempatan lainnya. Hukum yang adil dan keadilan restoratif tentu tidak bersifat unilateral, parsial, tanpa tindakan sewenang-wenang dan hanya sebagian dari kebenaran karena hukum yang berlaku memperhitungkan pemerataan upah dan keseimbangan di semua bidang masyarakat. Meskipun asas keadilan restoratif merupakan bentuk penegakan hukum yang menyelesaikan perkara yang dijadikan alat pemulihan dan Mahkamah Agung mengimplementasikannya sebagai kebijakan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung), pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana. dan Indonesia masih kurang baik.

Adanya putusan ketidakadilan tindak pidana melalui peradilan restoratif merupakan bagian baru yang dikaji dari sudut pandang dan pemikiran praktis. Ditinjau dari segi praktis, pemulihan harus dikaitkan dengan pelaksanaan proses peradilan. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, semakin banyak kasus dengan segala bentuk dan perbedaannya yang diajukan ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi hakim dalam analisis dan putusan bisnis dan peraturan. dari "mudah, cepat dan cepat - keadilan hilang" tanpa mengorbankan kesuksesan. Tujuan pengadilan adalah pengakuan legalitas (*rechtssicherheit*), nilai (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Risdiana, 2022).

Mengacu pada pendapat Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut (Liebmann, 2007): a) Memberikan dukungan dan perawatan kepada korban tindak pidana; b) Orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan; c) Kesepakatan antara korban dan pelaku untuk bersepakat; d) Diusahakan untuk mempertanggung jawabkan secara tepat kerugian yang diderita oleh pelaku kejahatan terhadap korban; e) Penjahat perlu tahu bagaimana menghindari kejahatan di masa

depan; dan f) Masyarakat berpartisipasi dalam integrasi kedua kelompok, baik korban maupun pelaku.

D. Penutup

Keadilan restoratif, yang sering disebut dengan “keadilan restoratif” adalah sistem peradilan yang menitikberatkan pada kebutuhan korban, pelaku, dan anggota masyarakat, dan tidak hanya mendukung sistem hukum atau pemidanaan. Dalam hal ini, korban juga terlibat dalam proses tersebut, sedangkan pelaku didorong untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban, termasuk menebus kesalahan melalui permintaan maaf, pengembalian dana penuh atau refund. dengan terlibat dalam pelayanan publik. Keadilan restoratif bertujuan untuk menggunakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kesalahan dengan menggunakan hati nurani dan persetujuan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan dan masyarakat. Keadilan restoratif cukup sederhana. Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan. Selain itu, sistem keadilan restoratif membantu penjahat menghindari perilaku kriminal.

Daftar Pustaka

Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007).

Apong Herlina ddk, *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Arief, Hanafi and Ningrum Ambasari. *Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, AL-Ali:Jurnatl Hukum, 10.2(2018):173-190.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.

Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 134-143.

Badjuka, Regita As. "Kedudukan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Skripsi* 1.1011417063 (2021).

Brada Nawawi Arief, Mediasi penal penyelesaian perkara diluar pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

Dwija Priyatno, *Pemidanaan untuk anak dalam konsep rancangan KUHP,(dalam kerangka restorative justice)*, Lembaga advokasi Hak Anak, (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007.

Eva Achjni Zulfa, *Keadilan restorative*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum. Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta,Bandung, 2020.

Rudy Rizky, *Refleksi dinamika Hukum(Rangkaian pemikiran dalam dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.

Setyo Utomo, *Sistem pemidanaan dalam hukum pidana yang berbasis restorative justice*, Mimbar Justitia Fakultas hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01.

Sinaga, Haposa Sahala Raja, *Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.7 (2021): 528.541.

Sodiqin, Ali. "Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49.1 (2015): 63-100.

Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.1 (2022).

UNODC, *Handbook on restorative justice programmes, Criminal justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006.